



UPT Puskesmas Siantan Hulu

jl. Parit pangeran Rt 004 / Rw 006 78241 882679

<https://dinkes.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Hulu

Pelayanan resep

No. SK :

Persyaratan

1. Resep dokter / dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik (SIP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1	Sebelum menerima obat/resep bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir kecuali gawat darurat
2	Pasien membawa resep dari poli ke ruang farmasi, untuk resep elektronik pasien dari poli langsung ke ruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
3	Pasien menunggu obat yang sedang disiapkan
4	Pasien mendapatkan obat sesuai resep dan disertai Pemberian Informasi Obat (PIO)

1. Sebelum menerima obat/resep bagi pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir kecuali pasien gawat darurat
2. Pasien membawa resep dari poli keruang farmasi, untuk resep elektronik pasien dari poli langsung keruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
3. Pasien menunggu obat yang sedang di siapkan
4. Pasien mendapatkan obat sesuai resep dan disertai pemberian informasi obat (PIO)

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan obat non racikan 15-30 Menit

Pelayanan obat racikan 30-45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Jasa Kesehatan



UPT Puskesmas Siantan Hulu

jl. Parit pangeran Rt 004 / Rw 006 78241 882679

<https://dinkes.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Hulu

Pengaduan Layanan

SMS/WA : 08125786243

Email : puskesmassiantanhulu@gmail.com

Instagram : upt.puskesmassiantanhulu

Facebook : Puskesmas Siantan Hulu

Kotak Pengaduan

Tatap muka langsung di Puskesmas Siantan Hulu